



Jurnal Kajian Hukum dan Sosial

Vol . No. 2026

Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman, E-ISSN: 3124-3460
HR. Boenyamin 708, Purwokerto, Banyumas, Central Java, Indonesia.

✉ jks@unsoed.ac.id ✉ jks@unsoed.ac.id

TUNTUTAN DAN EKSEKUSI RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN

Zenitha Nur Andini

¹Universitas Jenderal Soedirman

*Corresponding Author: ✉ zenitha.andini@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dari berbagai bentuk kejahatan seksual, termasuk persetubuhan terhadap anak. Salah satu wujud perlindungan adalah pemberian restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban guna mengembalikan keadaan korban seperti semula. Realisasi restitusi mensyaratkan adanya pencantuman restitusi dalam tuntutan, untuk selanjutnya dapat dieksekusi setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tujuan dari artikel untuk menganalisis proses perumusan tuntutan serta pelaksanaan eksekusi restitusi terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak dalam putusan No. 78/Pid.Sus/2023/PN Pwt. Artikel menggunakan metode socio-legal research, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan dan studi referensi. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara pengabulan besaran restitusi dalam putusan pengadilan dan efektivitas pelaksanaannya pada tahap eksekusi. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh tidak adanya pengaturan mekanisme upaya paksa dalam UU Perlindungan Anak dan PP Nomor 43 Tahun 2017, sehingga restitusi sulit dilaksanakan ketika terpidana tidak mampu membayar. Diperlukan perubahan UU Perlindungan Anak beserta peraturan pelaksanaannya mengenai pengajuan, tata cara eksekusi, dan konsekuensi hukum bagi terpidana yang lalai membayar.

Kata Kunci: anak; eksekusi pidana; perlindungan anak; restitusi, tuntutan.

Submitted: 31 Mei 2026

Reviewed: 03 Juli 2026

Accepted: 4 Agustus 2026

Sitasi / How to Cite:

Andini, Zenitha Nur. Tuntutan Dan Eksekusi Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan. Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, 3, no. 1, (2026):20-36 [10.20884/1.jkhs.2026.3.1.20885](https://doi.org/10.20884/1.jkhs.2026.3.1.20885)

PENDAHULUAN

Anak termasuk kelompok yang secara sosial dan psikologis berada dalam posisi rentan sehingga memerlukan perlindungan khusus dari berbagai bentuk kejahatan seksual, terutama persetubuhan terhadap anak. Kejahatan seksual sering dialami oleh perempuan dan anak, yang kerap berada pada posisi tidak berdaya untuk melakukan perlawanan.¹ Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memiliki peran strategis sebagai landasan hukum untuk memperkuat penjatuhannya sanksi pidana dan denda terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.² Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan maraknya kejahatan seksual di Indonesia sepanjang 2021 hingga 17 Maret 2022 yang besaran kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 8.478 kasus, diantaranya 1.272 kasus ialah kekerasan seksual, sementara dari 11.952 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 7.004 kasus adalah kekerasan

¹ Inneke Dwi Cahya; Nandang Sambas, 'Penjatuhannya Pidana Dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Perlindungan Korban Kejahatan', *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2023, 25-30 (P. 26) <<https://journals.unisba.ac.id/index.php/Jrih/article/view/2114/1168>>.

² Diana Yusyanti, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.4 (2020), 619-36 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>>.

seksual.³ Salah satu kasus persetubuhan terhadap anak, tercermin dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pwt, di mana terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban (umur 16 tahun 5 bulan) selaku pacar terdakwa. Hubungan pacaran tersebut membuat terdakwa dan korban seringkali bertemu hingga terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara membujuk anak korban dan mengatakan akan menikahi anak korban. Perbuatan tersebut berlanjut sampai 5 kali dan akibat dari perbuatan terdakwa terhadap anak korban yaitu kekerasan benda tumpul dibuktikan dalam *Visum Et Repertum* No. R/61/I/2023/Klinik Bhayangkara. Kasus tersebut membuktikan kejahatan seksual banyak dialami oleh anak sebagai pihak rentan sehingga menjadi masalah krusial dan tantangan saat ini sebab menimbulkan dampak serius serta tidak memberikan rasa aman.

Kejahatan seksual merupakan tindakan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang salah satu bentuknya terwujud dalam tindakan persetubuhan. R. Soesilo menyatakan definisi persetubuhan yaitu perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.⁴ Tindak pidana persetubuhan lebih banyak dialami oleh perempuan, baik itu anak maupun dewasa di mana perbuatan ini melanggar norma moral atau kesusilaan.⁵ Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan batas usia anak adalah 18 tahun, yang menegaskan individu pada rentang usia tersebut masih berada pada tahap perkembangan yang rentan, sehingga lebih mudah dipengaruhi dan berpotensi menjadi korban melalui bujuk rayu atau iming-iming tertentu. Persetubuhan terhadap korban anak sebagian mengarah pada pemuasan nafsu serta pencapaian kepuasan atas kebebasan seksual yang sering kali terjadi akibat motivasi berpacaran.⁶ Dengan itu anak korban kejahatan seksual memiliki hak atas perlindungan hukum dalam bentuk pemberian restitusi sebagai bentuk pembayaran kerugian atas kerugian (materiil dan immateriil) yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seperti ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.

Untuk merealisasikan pemberian restitusi, diperlukan pengajuan tuntutan kepada Ketua Pengadilan, yang apabila dikabulkan akan dilanjutkan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan tersebut. Menurut Darwan Prints, *Requisitoir* atau “Surat Tuntutan Hukum” merupakan surat yang dibuat Penuntut Umum setelah pemeriksaan selesai dan setelahnya dibacakan serta diserahkan kepada hakim.⁷ Tuntutan dapat terealisasikan apabila putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan melalui proses eksekusi sebagai bagian dari penegakan hukum pidana.⁸ Sudikno menyatakan eksekusi adalah pemenuhan kewajiban dari pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi sesuai dalam putusan tersebut.⁹ Dalam perkara ini, Hakim pada amar putusannya

³ M. Chaerul Risal, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan Dan Efektivitas', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2022, 75-93 <<https://doi.org/10.24252/ad.vii.2.34207>>.

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, ed. by Politeia (Bogor, 1996).

⁵ I Gst Ngurah Nangga Jaya D; Putu Sekarwangi Saraswati, 'Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar', *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2022, JURNAL HUKUM MAHASISWA <<https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/5544/4229>>.

⁶ Jeki Noviardi, Fitriati Fitriati, and Herman Bakir, 'PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DISEBARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL PADA PENYIDIKAN', *UNES Journal of Swara Justisia*, 5:3 (2021), 324 <<https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i3.223>>.

⁷ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 1977).

⁸ Daniar Rasyid Setya Wardhana and others, 'Wewenang Jaksa Sebagai Pelaksana Putusan Eksekutorial Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap', *Halu Oleo Law Review*, 2020 <<https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.14309>>.

⁹ Andhyka Muchtar, 'Akibat Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Kewenangan Lembaga Peradilan Dalam Memutus Eksekusi Jaminan Fidusia', *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 7.2 (2021), 343 <<https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.1413>>.

membebaskan terdakwa membayar restitusi kepada Anak Korban sebesar Rp. 80.587.200,00 (delapan puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan apabila restitusi tidak dibayar, maka harta kekayaan milik terdakwa dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dilakukan penjualan umum atau lelang yang hasilnya dipergunakan untuk membayar restitusi tersebut. Untuk itu tuntutan dan pelaksanaan eksekusi merupakan instrumen yuridis yang memiliki peran krusial dalam menjamin kepastian hukum bagi korban, terutama dalam pemenuhan hak restitusi sebagai tindak lanjut yuridis putusan pengadilan.

Studi mengenai perlindungan hukum dan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual telah banyak dilakukan, namun masih menyisakan ruang mengenai hubungan antara tahap penuntutan dan efektivitas pelaksanaan eksekusi restitusi. Yusyanti berfokus pada analisis normatif mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dan menegaskan bahwa instrumen hukum yang berlaku telah memberikan dasar perlindungan yang lebih baik dibandingkan KUHP, tetapi belum mengkaji implementasi tuntutan maupun pelaksanaan eksekusi restitusi dalam praktik peradilan.¹⁰ Flora dan Feronica menganalisis enam putusan mengenai pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan dengan menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan restitusi, sehingga studi tersebut belum membahas bagaimana proses penyusunan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun kendala yang muncul setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹ Sementara itu, Badrudduja dan Widowaty mengkaji pemenuhan hak restitusi melalui analisis terhadap putusan di Pengadilan Negeri Bantul dan menemukan bahwa restitusi pada umumnya gagal dipenuhi karena terpidana tidak melaksanakan kewajibannya, namun studi tersebut belum menelusuri secara mendalam proses perumusan tuntutan restitusi, koordinasi kelembagaan antara Jaksa dan LPSK, serta hambatan yuridis yang dihadapi Jaksa pada tahap eksekusi.¹² Berdasarkan ketiga studi tersebut, kebaruan studi ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan dua tahapan yang selama ini dipisahkan, yaitu proses perumusan tuntutan restitusi oleh Jaksa Penuntut Umum dan pelaksanaan eksekusi restitusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses perumusan tuntutan restitusi oleh Jaksa Penuntut Umum serta pelaksanaan eksekusi restitusi terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pwt. Artikel ini berupaya menjelaskan bagaimana mekanisme pengajuan restitusi dibangun sejak tahap penuntutan, bagaimana koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dilakukan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan eksekusi restitusi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kontribusi artikel ini bagi komunitas hukum pidana terletak pada pengembangan kajian mengenai pelaksanaan restitusi sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan korban, khususnya melalui analisis keterkaitan antara tahap penuntutan dan tahap eksekusi yang selama ini masih jarang dibahas secara terpadu. Temuan pada artikel ini diharapkan dapat menjadi dasar akademik dalam mendorong pembaruan pengaturan mengenai mekanisme penyitaan aset, pelelangan harta kekayaan terpidana, dan pidana pengganti apabila restitusi tidak dipenuhi, sehingga mampu memperkuat efektivitas pemulihan hak korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

¹⁰ Yusyanti.

¹¹ Yusyanti.

¹² Ataka Badrudduja and Yeni Widowaty, 'Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4.2 (2023), 57–68 <<https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.19115>>.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian sosio-legal (*socio-legal research*) dengan metode pendekatan Sosiologi Hukum. *Socio-legal research* merupakan metode kajian dan analisa baik terhadap peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim, serta dihubungkan dengan analisa dan tambahan data lain dari berbagai pendekatan ilmu sosial lainnya.¹³ Metode pendekatan sosiologi hukum menurut B. Arief Sidharta merupakan penelitian empiris yang berupaya menerapkan dan menjelaskan bagaimana pengaruh proses perilaku orang dan kemasyarakatan bagi pembentukan, penerapan yurisprudensi serta dampak kemasyarakatan dari aturan hukum dan pengaruh aturan terhadap proses kemasyarakatan dan perilaku orang.¹⁴ Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Purwokerto sebagai lembaga penegak hukum yang menjalankan putusan tersebut. Jenis data yang digunakan mencakup data primer (data dasar) yaitu data yang diperoleh langsung dari informan, baik berbentuk uraian lisan atau tertulis, khususnya dari Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Purwokerto, sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 35 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2017, bahan hukum sekunder yang berasal dari hasil-hasil penelitian, buku, kamus hukum, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Data dikumpulkan melalui teknik wawancara sebagai bentuk percakapan tanya jawab lisan baik dua orang atau lebih yang bersama-sama duduk berhadapan fisik dan ditujukan pada suatu permasalahan tertentu. Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara sebagai informan ditentukan melalui *purposive sampling* di mana peneliti menentukan berdasarkan pertimbangan subjektifnya informan atau narasumber yang akan diwawancarai dengan dikaitkan pada pertanyaan dan tujuan penelitian.¹⁵

DESKRIPSI KASUS

Kasus ini merupakan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pwt. Terdakwa dalam perkara ini melakukan aksi persetubuhan terhadap Anak Korban yang secara hukum masih tergolong sebagai anak di bawah umur, dengan usia tepatnya 16 tahun 5 bulan. Status hubungan antara terdakwa dan Anak Korban pada saat peristiwa tersebut terjadi diketahui merupakan sepasang kekasih atau berpacaran.

Motivasi pacaran tersebut menjadi pintu masuk bagi terdakwa untuk melancarkan aksinya karena intensitas pertemuan yang menjadi sering dilakukan. Tindakan persetubuhan tersebut terjadi berulang kali hingga mencapai 5 kali. Dalam melancarkan aksinya, terdakwa menggunakan tipu muslihat berupa bujuk rayu serta memberikan janji manis bahwa dirinya kelak akan menikahi Anak Korban. Akibat dari perbuatan berulang tersebut, Anak Korban mengalami kekerasan benda tumpul yang dibuktikan secara medis melalui *Visum Et Repertum* No. R/61/I/2023/Klinik Bhayangkara.

¹³ Fachrizal Afandi, 'Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal', *Undang: Jurnal Hukum*, 5.1 (2022), 231-55 <<https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>>.

¹⁴ Umar Sholahudin, 'Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria', *DIMENSI - Jurnal Sosiologi*, 2017 <<https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3759/2760>>.

¹⁵ Aristo Pangaribuan, 'Metode Wawancara Dalam Penelitian Hukum Doktrinal Dan Sosio-Legal', *Online*, 6.2 (2023), 351-83 <<https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383>>.

Dampak kejahatan ini tidak hanya melukai fisik korban, melainkan juga menimbulkan penderitaan psikis yang mendalam. Dalam proses penanganan perkara, korban membutuhkan layanan kesehatan, termasuk tindakan medis sesuai indikasi, pendampingan psikologis melalui konsultasi berkala, serta biaya transportasi selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Seluruh komponen kerugian tersebut kemudian diidentifikasi oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar pengajuan hak restitusi untuk mendukung pemulihan hak dan kondisi korban.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Purwokerto mengambil peran proaktif dalam proses penanganan perkara. Walaupun awalnya pihak korban dan keluarga sempat menolak mengajukan restitusi karena khawatir akan meringankan hukuman pelaku, JPU berhasil memberikan pemahaman hukum mengenai pentingnya hak pemulihan tersebut. Setelah mendapat persetujuan korban, JPU melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melakukan verifikasi serta menghitung nilai kerugian immateriil dan materiil secara profesional. Hasil perhitungan LPSK tersebut kemudian dicantumkan secara resmi ke dalam surat tuntutan pidana. Tugas utama LPSK dalam hal restitusi sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 12A berwenang untuk menelaah permohonan restitusi, menilai kerugian korban dan memberikan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan Jaksa Penuntut Umum yang fokus utamanya kepada memastikan korban telah menerima informasi atas hak restitusi, tata cara pengajuannya serta kesanggupan korban dan/atau saksi memberikan keterangan di persidangan. Dengan demikian, Penuntut Umum berperan memasukkan permohonan restitusi ke dalam surat tuntutan apabila korban mengajukan sebelum berkas dilimpahkan yang disertai bukti kerugian sesuai yang diatur dalam Buku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tahun 2022.

Pada amar putusannya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut dan membebaskan terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban sebesar Rp 80.587.200,00 (delapan puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Hakim juga menetapkan ketentuan apabila restitusi tidak dibayarkan, maka harta kekayaan milik terdakwa akan disita untuk dilelang secara umum guna memenuhi pembayaran tersebut. Selain itu, dalam fakta hukum persidangan sebenarnya terdapat barang bukti bernilai ekonomis berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Type FU 150 SCD3 tahun 2015 beserta anak kuncinya.

Meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi restitusi oleh Jaksa berujung pada kegagalan dan mengalami kebuntuan secara substansi. Terpidana menyatakan sama sekali tidak mampu membayar karena posisinya masih berusia muda (18 tahun 6 bulan) dan kondisi ekonomi keluarganya lemah. Eksekusi semakin terhambat karena hakim memerintahkan sepeda motor barang bukti dikembalikan kepada terdakwa, bukan disita untuk restitusi. Kegagalan ini diperparah oleh kelemahan regulasi dalam UU Perlindungan Anak dan PP Nomor 43 Tahun 2017 yang belum mengatur sanksi pidana penjara pengganti (subsider) maupun petunjuk teknis upaya paksa sita-lelang, sehingga hak pemulihan korban tidak dapat terwujud.

PEMBAHASAN

1. Proses Perumusan Tuntutan Restitusi Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan No. 78/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan atas nama Pranoto, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto pada tanggal 14 Oktober 2025 di Ruang Podcast Pojok Jaksa Bawor, diperoleh informasi bahwa proses perumusan tuntutan restitusi dalam Putusan Nomor

78/Pid.Sus/2023/PN Pwt dimulai sejak teridentifikasinya penderitaan atau kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana. Kerugian tersebut mencakup pemulihan medis, psikologis, serta biaya transportasi selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, di mana dalam konteks persetubuhan terhadap anak, kerugian yang timbul pada umumnya tidak selalu berbentuk kerugian materiil, namun lebih dominan bersifat immateriil. Dibutuhkan metode perhitungan kerugian yang komprehensif dan tepat untuk mengkonversi kerugian immateriil tersebut menjadi kerugian materiil dengan menuangkan pada bentuk konkret melalui penilaian terhadap biaya pemulihan agar dapat dimintakan sebagai ganti rugi dalam bentuk restitusi. Dalam tahap perumusan tuntutan, besaran restitusi ditentukan berdasarkan hasil verifikasi dan perhitungan tetapi tanpa mempertimbangkan kondisi dan kemampuan ekonomi pelaku.

Keberhasilan pengajuan restitusi sangat bergantung pula pada kesediaan korban dan keluarganya, mengingat praktiknya korban tidak selalu langsung menyetujui inisiatif dari Aparat Penegak Hukum karena adanya keterbatasan pemahaman mengenai hak restitusi. Dalam proses tersebut, Jaksa berperan sentral dalam memberikan informasi dan pemahaman kepada korban mengenai hak restitusi pada setiap tahapan penanganan perkara. Setelah mendapatkan persetujuan korban dan keluarganya, Jaksa melibatkan LPSK untuk melakukan verifikasi serta perhitungan besaran kerugian yang dialami korban. Hasil verifikasi dan perhitungan tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan jumlah restitusi dan selanjutnya dimuat dalam surat tuntutan pidana. Kewenangan Jaksa tersebut didasarkan pada ketentuan UU Nomor 31 Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2021, serta Buku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tahun 2022. Proses perumusan restitusi masih menemui sejumlah kendala antara lain adanya kekhawatiran korban dan keluarganya bahwa dikabulkannya restitusi akan meringankan hukuman pelaku, perhitungan besaran restitusi berupa kerugian immateriil ke dalam nilai materiil yang relatif lebih sulit diwujudkan, serta penolakan pelaku untuk membayar restitusi diperparah oleh ketiadaan mekanisme upaya paksa dalam pelaksanaan pembayaran.

Hasil penelitian menunjukkan proses perumusan restitusi diawali dengan identifikasi kerugian yang dialami korban. Dari hasil wawancara ditemukan informasi mengenai dampak kerugian yang dialami Anak Korban meliputi kerugian medis, kerugian psikis mengenai biaya konsultasi psikolog, dan biaya transportasi selama proses pemeriksaan. Dalam restitusi penderitaan korban adalah sesuatu yang berkaitan dengan perbaikan kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak korban atas akibat tindak pidana.¹⁶ Penderitaan itu membuat korban berhak atas ganti rugi yang menurut Jeremy Bentham merupakan sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sebanding dengan memperhitungkan kerusakan yang diderita.¹⁷ Pandangan mengenai restitusi sesuai dengan asas *restitutio in integrum* sebagai upaya untuk mengembalikan kondisi korban pada keadaan sebelum terjadinya kejahatan, meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Restitusi menjadi penting tidak hanya sebagai wujud ganti kerugian dan bagian pemidanaan, tetapi juga sebagai alat ukur besarnya kerugian, sarana pencegahan, serta sebagai pertanggungjawaban pelaku atas akibat perbuatannya.¹⁸

¹⁶ Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

¹⁷ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip Legislasi Hukum Perdata Dan Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media dan Nuansa, 2006).

¹⁸ Hery Firmansyah and Lisyah Sun Lisyah, 'Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Atas Biaya Restitusi Yang Tidak Terpenuhi Pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1712/Pid.Sus/2021/Pn.Tng', *Unes Law Review*, 6.1 (2023), 3586–96 <<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1159>>.

Hasil wawancara menyebutkan penerapan restitusi memiliki relevansi yang sangat penting meskipun secara kasat mata tindak pidana tersebut tidak selalu menimbulkan kerugian materiil secara langsung, pandangan tersebut disebabkan karena dampak yang ditimbulkan justru lebih dominan bersifat immateriil. Dampak immateriil yang paling dominan timbul berupa gangguan psikologis yang bersifat serius dan berkelanjutan, sehingga penderitaan ini wajib diakui sebagai kerugian sah untuk diganti.¹⁹ Kerugian psikologis tersebut berupa trauma, depresi dan kehilangan rasa aman, LPSK menjelaskan dampak itu dalam bentuk kebutuhan pemulihan melalui konsultasi Psikolog dan Psikiater yang harus diterima korban. Penggantian biaya perawatan medis akibat luka fisik maupun terapi psikis akibat trauma menjadi penting karena kebutuhan layanan pemulihan berkelanjutan menimbulkan beban finansial yang sepatutnya menjadi tanggung jawab pelaku.²⁰ Atas dasar itu, restitusi berfungsi sebagai mekanisme untuk menilai atau mengkonversi penderitaan yang tidak terukur menjadi sebuah nilai finansial yang layak.²¹ Sejalan dengan pandangan bahwa dalam hukum pidana bentuk restitusi bagi korban kekerasan seksual tidak terbatas pada penggantian kerugian yang sifatnya ekonomi saja, melainkan mencakup penderitaan psikis dan berbagai tambahan yang muncul selama proses hukum.²² Mekanisme pengajuan restitusi layak diberikan karena fungsi utamanya adalah menyediakan ganti rugi untuk proses pemulihan korban melalui mekanisme finansial yang terukur.

Keberhasilan pengajuan restitusi sangat bergantung pada persetujuan korban dan keluarganya, dalam perkara ini awalnya korban menolak mengajukannya karena khawatir akan meringankan hukuman pelaku, namun setelah mendapat penjelasan Jaksa, korban akhirnya menyetujui pengajuan restitusi. Peran aktif Jaksa menjadi faktor krusial dalam mendorong terealisasinya pengajuan restitusi, karena tidak semua korban mengetahui dan memahami eksistensi serta mekanisme hak restitusi.²³ Restitusi memberikan hak bagi korban atau keluarganya untuk memperoleh ganti rugi yang secara hukum wajib dipenuhi oleh pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab.²⁴ Melalui restitusi, korban dan keluarganya dapat memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami, baik berupa kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan fisik maupun emosional, serta penggantian biaya perawatan medis dan psikologis.²⁵ Bagi korban dan keluarganya, restitusi berfungsi meringankan beban finansial atas penurunan keuangan yang dialami sehingga mereka dapat lebih fokus pada proses penyembuhan tanpa terbebani oleh kebutuhan dasar, biaya hidup dan pendidikan.²⁶ Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi finansial, namun juga untuk memulihkan martabat dan kesejahteraan korban sekaligus mendorong tanggung jawab hukum pelaku.²⁷ Setelah memperoleh

¹⁹ Ivo Noviana, 'KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: DAMPAK DAN PENANGANANNYA', *Sosio Informa*, 1.1 (2015) <<https://doi.org/10.33007/inf.viii.87>>.

²⁰ Kiki Diah Hafidzah, Maroni, and Agus Triono, 'Model Restitusi Sosial Anak Korban Perkosaan Untuk Mewujudkan Keadilan Hukum', *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.4 (2025), 5297-5310 <<http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2107>>.

²¹ Hafidzah, Maroni, and Triono.

²² Yuni Putri; Fransisca Dewantara Ika, 'Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Pelecehan Seksual Cyber', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2024, 223-51 <<https://jurnal.unsur.ac.id/jhmj/article/view/4679/3219>>.

²³ Kriza Pramesti and Mega Ambarwati, 'Pemberian Hak Restitusi Bagi Korban Anak Tindak Pidana Seksual Oleh Penegak Hukum', 6, 2.6 (2025), 507-13.

²⁴ Erica Flora and Feronica Feronica, 'PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (KAJIAN ENAM PUTUSAN)', *Gloria Justitia*, 2.2 (2022), 144-58 <<https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3920>>.

²⁵ Sintia Maryam and Boedi Prasetyo, 'Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang', *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7.2 (2024), 953-61 <<https://doi.org/10.38035/rj.v7i2.1397>>.

²⁶ Heru Susetyo, 'Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Prosedural Korban Terorisme Atas Victim Impact Statements (VIS) Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Southeast Asian Journal of Victimology*, 2.1 (2024), 35 <<https://doi.org/10.51825/sajv.v2i1.25161>>.

²⁷ Viri Oktadiana and Nandang Sambas, 'EFEKTIVITAS RESTITUSI DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERULANG: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN PERLINDUNGAN KORBAN', *Collegium Studiosum Journal*, 8.1 (2025) <<https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1644>>.

persetujuan korban dan orang tuanya, Penasihat Hukum dan Pendamping Anak Korban difasilitasi ke LPSK dan LPSK melakukan verifikasi serta perhitungan besaran kerugian yang dialami korban serta mengeluarkan penetapan jumlah restitusi yang akhirnya pengajuan restitusi tersebut disetujui dan dimasukkan ke dalam surat tuntutan pidana. Pelibatan LPSK didasarkan pada Pasal 7A ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan LPSK untuk mengajukan permohonan restitusi kepada Penuntut Umum agar dimuat dalam tuntutannya sekaligus bertugas untuk menelaah permohonan restitusi, menilai kerugian korban dan memberikan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12A. Kewenangan ini menjadi penting untuk memastikan penilaian kerugian korban dilakukan secara profesional, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mekanisme restitusi dirancang untuk memberikan manfaat bagi korban, pelaku dan masyarakat melalui pemulihan kerugian serta peningkatan akuntabilitas pelaku. Dalam putusan pengadilan ditemukan fakta hukum bahwa pelaku sempat mengupayakan perdamaian dengan meminta maaf dan memberikan sejumlah uang apabila perdamaian tercapai. Namun, kesepakatan damai tidak tercapai karena keluarga korban yang diwakili oleh ibu kandung korban secara tegas menolak perdamaian dan keputusan tersebut wajib dihormati sebagai bentuk penghargaan terhadap hak korban. Dengan tidak tercapainya kesepakatan tersebut, restitusi dalam perkara ini lebih mencerminkan fungsi *Restitution as a Means of Punishing Offenders* yaitu instrumen pemidanaan pelaku yang tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memastikan pemenuhan hak serta kepentingan korban. Ketentuan restitusi tersebut sejalan dengan pandangan Schneider mengenai salah satu prosedur restitusi yaitu *model basic restitution*, di mana prosedurnya pelaku membayar sejumlah uang kepada Pengadilan, untuk kemudian disalurkan kepada korban.²⁸ Di Indonesia regulasi tersebut telah diatur dalam Pedoman Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana Bab VIII yang menetapkan bahwa setelah menerima surat pemberitahuan, tersangka atau terdakwa diperintahkan untuk menyerahkan sejumlah uang kepada panitera Pengadilan Negeri setempat sebagai bagian dari proses pemeriksaan permohonan restitusi. Penerapan model ini dinilai paling tepat karena mekanisme pembayaran melalui Pengadilan membuat proses lebih terkontrol, mencegah potensi pemerasan maupun penghindaran kewajiban oleh pelaku, serta mempermudah penegakan hukum jika terjadi pelanggaran.²⁹ Praktik restitusi dalam perkara ini menunjukkan keselarasan antara teori dan implementasi, sekaligus memperkuat fungsi restitusi sebagai instrumen pemulihan korban dalam sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum modern tidak lagi menempatkan pelaku sebagai fokus utama, melainkan menegaskan korban harus memperoleh perlindungan dan pemulihan yang layak termasuk melalui pemberian restitusi. Pengakuan tersebut merupakan indikator penting yang tercermin dengan adanya keterlibatan aktif Jaksa sejak awal pengajuan restitusi sebagai wujud keberpihakan pemidanaan yang selaras dengan pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan terhadap kelompok rentan.³⁰ Keberpihakan ini sesuai dengan prinsip keseimbangan kepentingan korban, masyarakat dan pelaku, di mana korban harus memperoleh perlindungan hukum berupa restitusi dan bantuan dalam

²⁸ Hartanto, Arvita Hastarini, and Dista Amelia Sontana, 'Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Viktimologi Dan KUHP Baru)', *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 2.1 (2023), 1-11 <<https://doi.org/10.35473/rjh.v2i1.2253>>.

²⁹ Hamidah Abdurrachman, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK-HAK KORBAN', *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 17.3 (2010), 475-91 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art7>>.

³⁰ Nuraliah Ali, Satriya Nugraha, and Elin Sudiarti, 'Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023', 6.1 (2026) <<https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.883>>.

mekanisme pengajuannya.³¹ Dengan demikian, peran Jaksa Penuntut Umum dalam pengajuan restitusi sangat krusial sebagai wujud nyata keberpihakan sistem peradilan pidana terhadap perlindungan dan pemenuhan hak korban.

2. Pelaksanaan Eksekusi Restitusi Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan No. 78/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diperoleh informasi bahwa pelaksanaan eksekusi restitusi dalam putusan No. 78/Pid.Sus/2023/PN Pwt yang dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tidak dapat dilaksanakan oleh terpidana. Informan dalam penelitian ini merupakan Jaksa Penuntut Umum yang menangani secara langsung perkara Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pwt sejak tahap penuntutan hingga pelaksanaan eksekusi putusan. Dengan posisi tersebut, informan memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai proses perumusan tuntutan restitusi, koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), penyusunan tuntutan yang memuat permohonan restitusi, serta pelaksanaan eksekusi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kewenangan Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang memuat perintah restitusi sebagaimana dinyatakan dalam PP Nomor 43 Tahun 2017, PP Nomor 7 Tahun 2018, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 dilaksanakan dengan memanggil terpidana untuk menanyakan kesanggupan membayar restitusi sebagaimana amar putusan. Namun, terpidana menyatakan tidak mampu membayar dengan alasan tidak memiliki harta kekayaan sebab usianya yang masih tergolong muda (18 tahun 6 bulan) dan kondisi ekonomi keluarga yang lemah, diperburuk dengan kelemahan regulasi yang belum mengatur mengenai mekanisme pemaksaan yang efektif mengakibatkan sulit merealisasikan pelaksanaan eksekusi restitusi. Berdasarkan kondisi tersebut, Jaksa membuat surat pernyataan ketidakanggupan membayar restitusi dan kemudian menyampaikan laporan kepada LPSK, berkoordinasi dengan Pengadilan serta pemberitahuan resmi kepada korban dan pendampingnya mengenai hambatan eksekusi tersebut.

Kendala utama pelaksanaan eksekusi restitusi terletak pada belum tersedianya instrumen hukum yang dapat digunakan Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan untuk memaksa terpidana memenuhi kewajiban pembayaran restitusi. Meskipun Jaksa berdasarkan KUHP berkedudukan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, UU Nomor 35 Tahun 2014 beserta PP Nomor 43 Tahun 2017 sebagai aturan pelaksanaannya belum mengatur mekanisme penyitaan harta terpidana sebagai upaya paksa apabila kewajiban restitusi tidak dipenuhi. Ketidadaan pengaturan mengenai penyitaan tersebut juga berimplikasi pada tidak tersedianya mekanisme pelelangan harta terpidana untuk memenuhi pembayaran restitusi. Selain itu, kedua peraturan tersebut tidak mengatur pidana pengganti apabila terpidana tidak mampu atau tidak bersedia membayar restitusi sehingga amar putusan restitusi tidak memiliki alternatif pelaksanaan. Akibatnya, Jaksa tetap berwenang melaksanakan putusan pengadilan, tetapi tidak memiliki instrumen eksekusi yang dapat digunakan untuk memaksa pemenuhan kewajiban restitusi ketika terpidana tidak melaksanakan amar putusan secara sukarela. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan restitusi mengalami kebuntuan dan hak korban tidak dapat dipulihkan secara efektif. Dalam salinan putusan pengadilan juga ditemukan fakta hukum bahwasanya meskipun terdapat barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Suzuki Type FU 150 SCD3 warna merah hitam, tahun 2015, beserta anak kunci, namun faktanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa dan tidak menjadi objek barang yang disita dan dilelang untuk pemenuhan pembayaran restitusi.

³¹ Ali, Nugraha, and Sudiarti.

Eksekusi restitusi dalam perkara ini gagal dilaksanakan karena beberapa faktor yang saling berkaitan, berdasarkan hasil wawancara kegagalan tersebut disebabkan karena ketidakmampuan dari terdakwa untuk membayar restitusi akibat tidak memiliki kemampuan ekonomi, yang didukung dengan surat pernyataan ketidakmampuan membayar restitusi. Faktor lainnya adalah meskipun Jaksa berdasarkan KUHAP berkedudukan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, UU Nomor 35 Tahun 2014 beserta PP Nomor 43 Tahun 2017 belum mengatur mekanisme penyitaan harta terpidana sebagai upaya paksa apabila kewajiban restitusi tidak dipenuhi yang hal ini juga berimplikasi pada tidak tersedianya mekanisme pelelangan harta terpidana. Jaksa tidak memiliki legitimasi hukum untuk melakukan penyitaan dan pelelangan aset pelaku karena belum ada regulasi atau ketentuan yang menjadi pedoman. Meskipun amar putusan memuat perintah penyitaan, ketentuan tersebut juga tidak dapat dilaksanakan karena belum adanya dasar hukum atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk menyita harta terdakwa.³² Situasi ini diperburuk dengan surat keterangan ketidakmampuan terdakwa yang membuat Jaksa tidak dapat melakukan penyitaan, terutama ketika terdakwa memang tidak memiliki aset untuk disita.³³

Dalam salinan putusan pengadilan juga ditemukan fakta hukum bahwasanya meskipun terdapat barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Suzuki Type FU 150 SCD3 warna merah hitam, tahun 2015, beserta anak kunci, namun faktanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa dan tidak menjadi objek barang yang disita dan dilelang untuk pemenuhan pembayaran restitusi. Pada dasarnya suatu barang hanya dapat dijadikan sebagai barang bukti apabila terlebih dahulu dilakukan tindakan penyitaan oleh penyidik, sehingga barang yang disita tersebut menjadi berstatus sebagai benda sitaan.³⁴ Penyitaan terhadap harta kekayaan milik terdakwa dapat dilakukan tidak hanya untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga sebagai jaminan agar terdakwa memenuhi kewajibannya, termasuk kewajiban pembayaran restitusi bagi korban.³⁵ Dengan demikian, apabila barang bukti yang telah disita pada tahap penyidikan memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan untuk memenuhi pembayaran restitusi, maka apabila terdapat dasar hukum dan amar putusan yang memerintahkan perampasan untuk kepentingan pembayaran restitusi, barang tersebut dapat dilelang agar hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai upaya pemenuhan hak korban, meskipun nilainya belum tentu mencukupi seluruh besaran restitusi. Dalam perkara a quo, barang bukti berupa sepeda motor justru dikembalikan kepada terdakwa sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembayaran restitusi kepada korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyitaan terhadap sepeda motor pada tahap penyidikan hanya diarahkan untuk kepentingan pembuktian tindak pidana. Akibatnya, setelah pemeriksaan selesai dan tidak terdapat amar putusan yang memerintahkan perampasan barang untuk pembayaran restitusi, barang bukti dikembalikan kepada terdakwa. Ke depannya, desain hukum sita-lelang dalam perkara restitusi terhadap anak perlu dibangun secara terintegrasi sejak tahap penyidikan melalui penelusuran aset (*asset tracing*), penyitaan terhadap harta kekayaan yang bernilai ekonomis, pencantuman permohonan perampasan dalam tuntutan Jaksa, hingga amar putusan yang memerintahkan pelelangan aset untuk memenuhi pembayaran restitusi. Dengan desain demikian, penyitaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembuktian, tetapi juga sebagai jaminan efektivitas pelaksanaan restitusi, meskipun nilainya belum tentu mencukupi seluruh besaran restitusi.

³² Badrudduja and Widowaty.

³³ Badrudduja and Widowaty.

³⁴ Adhi Setyo Prabowo, 'Analisis Yuridis Peletakan Sita Pada Sita Khusus Pidana Pada KuhaP Dan Sita Umum Pada UUK-PKPU', *Simbur Cahaya*, 2021, 131-45 <<https://doi.org/10.28946/sc.v2i2.581>>.

³⁵ Luthfie Arya Deanova, Lies Sulistiani, and Rully Herdita Ramadhani, 'Peran Penuntut Umum Terhadap Pemenuhan Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 9.3 (2025), 711-24 <<https://doi.org/10.24269/lis.v9i3.11889>>.

Dalam perkara yang berpedoman pada UU Perlindungan Anak dan PP Nomor 43 Tahun 2017, tidak terdapat pengaturan mengenai pidana pengganti sehingga Jaksa tidak memiliki dasar hukum untuk melaksanakan sanksi alternatif tersebut, terlebih amar putusannya juga tidak memuat perintah mengenai pidana pengganti. Tidak adanya sanksi pidana pengganti selain membuat korban merasa kehilangan haknya, namun juga tidak mendapatkan keadilan dan pengakuan kerugian yang dideritanya.³⁶ Ketiadaan pidana pengganti dalam pemberian restitusi juga akan menghambat eksekusi Jaksa, melemahkan perlindungan hukum serta menghilangkan mekanisme memaksa pelaku.³⁷ Belum adanya mekanisme pemaksaan yang efektif untuk memastikan pelaku memenuhi kewajiban restitusi, membuat eksekusi restitusi sangat bergantung pada kemauan dan itikad baik pelaku.³⁸ Gagalnya eksekusi restitusi terutama disebabkan oleh ketidakmampuan struktural dan kelemahan normatif yang membuat restitusi tidak memiliki kekuatan eksekutorial dalam sistem peradilan pidana.

Hambatan pelaksanaan eksekusi restitusi akan berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak korban atas pemulihan, dalam surat tuntutan Jaksa hanya membebaskan pembayaran restitusi tanpa merumuskan subsider. Hakim dalam amarnya mensubsiderkan restitusi dengan penyitaan harta tanpa disertai pidana pengganti ketika terdakwa tidak mampu secara finansial. Secara normatif, UU Perlindungan Anak dan PP Nomor 43 Tahun 2017 belum menyediakan instrumen daya paksa melalui mekanisme subsider, akibatnya korban sering diarahkan menempuh jalur perdata yang justru menimbulkan kebekuan hukum dan mengurangi kepastian penegakan hukum.³⁹ Ketiadaan subsider dalam kedua regulasi tersebut membuat praktiknya penyitaan sangat bergantung pada ketersediaan finansial terpidana.⁴⁰ PERMA Nomor 1 Tahun 2022 mengatur kewenangan penyitaan dan pelelangan oleh Jaksa, pelaksanaannya tetap dibatasi ketentuan KUHAP yang mensyaratkan penyitaan penyidik hanya dengan izin pengadilan atau keadaan mendesak.⁴¹ Meskipun hakim dapat memerintahkan sita jaminan, namun proses penyitaan dan pelelangan tetap melalui tahapan hukum yang panjang meliputi penetapan penyitaan, penilaian aset, hingga pelaksanaan lelang yang memperlambat penerimaan restitusi.⁴²

Kegagalan pelaksanaan eksekusi restitusi menimbulkan hak pemulihan yang seharusnya diterima tidak pernah terwujud dalam praktik. Meskipun dalam amar putusannya memerintahkan penyitaan, tapi tidak diikuti petunjuk teknis, mekanisme lelang dan penyaluran kepada korban, bahkan apabila pelelangan terjadi bisa saja nilai aset tidak mencukupi.⁴³ Situasi tersebut memperlihatkan restitusi sulit diwujudkan secara nyata ketika pelaku juga tidak memiliki aset yang

³⁶ Anisa Roshda Diana, Maryano Maryano, and Tofik Yanuar Chandra, 'Penerapan Pidana Pengganti Dalam Pembayaran Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2.2 (2025), 287-98 <<https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i2.968>>.

³⁷ Yogie Fachrie, Aria Zurnetti, and Irzal Rias, 'Implementasi Restitusi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Berdasarkan Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Penetapan Nomor 1/RES.PID/2023/PN BKT)', *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7.6 (2025), 4898-4908 <<https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6.1895>>.

³⁸ Oktadiana and Sambas.

³⁹ Benget Hasudungan Simatupang and others, 'Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Fakultas Hukum Universitas Bengkulu', 8.1 (2023), 68-78.

⁴⁰ Irene Marlen and others, 'Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Atambua Merupakan Negara Berdasarkan Atas Hukum Memiliki Harapan Dan Tujuan Agar Hukum Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pe', *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1.4 (2023).

⁴¹ Fachrie, Zurnetti, and Rias.

⁴² Gita Wahyu Ramadhani, 'Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PN.SKH)', *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5.1 (2025), 108-14.

⁴³ Dea Prida Oktavia, Rini Apriyani, and Agustina Wati, 'Tanggung Jawab LPSK Dalam Pelaksanaan Restitusi Korban Kekerasan Seksual Oleh Pelaku Yang Tidak Mampu Atau Terpidana Mati', *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 2.3 (2025), 61-69 <<https://doi.org/10.62383/referendum.v2i3.1127>>.

cukup, sekalipun Jaksa telah berupaya menginventarisasi harta kekayaan pelaku.⁴⁴ Diperparah dengan pelaku yang berpandangan restitusi tidak mempengaruhi masa hukuman yang dijatuhkan.⁴⁵ Akibatnya, restitusi sebagai hak normatif korban menjadi “kosong secara substansi” (*hollow right*) dan tidak menghasilkan dampak nyata bagi pemulihan.⁴⁶

Hadirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2022 melengkapi kerangka hukum restitusi dengan mengatur tata cara pengajuan, pemeriksaan, penetapan, dan pelaksanaan restitusi melalui mekanisme peradilan. PERMA ini menegaskan peran sentral Hakim dan Jaksa dalam pelaksanaan putusan yang memuat restitusi sehingga memberikan kepastian prosedural bagi pemenuhan hak korban, tetapi dalam praktiknya pelaksanaan restitusi masih menghadapi kendala normatif maupun implementatif.⁴⁷ Sekalipun PERMA memberikan alternatif prosedural dalam pengajuan restitusi dengan regulasi yang jelas, namun efektivitas pelaksanaan restitusi tetap bergantung pada dukungan norma hukum yang memadai serta implementasinya dalam praktik.⁴⁸ PERMA Nomor 1 Tahun 2022 sebenarnya telah mengatur mekanisme pelaksanaan restitusi secara lebih komprehensif, termasuk pengaturan mengenai penyitaan dan pelelangan harta kekayaan pelaku serta pelaksanaan pidana kurungan atau pidana penjara pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (11) sampai dengan ayat (13). Namun demikian, pengaturan tersebut belum didukung oleh norma yang secara tegas diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 maupun PP Nomor 43 Tahun 2017 sebagai peraturan pelaksanaannya. Kondisi ini menimbulkan persoalan secara normatif karena mekanisme eksekusi yang diatur dalam PERMA tidak memperoleh landasan yang memadai pada tingkat peraturan yang lebih tinggi. Di samping persoalan normatif berupa belum adanya dukungan norma pada tingkat Undang-Undang, pelaksanaan eksekusi restitusi juga dipengaruhi oleh faktor sosiologis seperti rendahnya kesadaran pelaku atas tanggung jawab hukum serta lemahnya mekanisme penegakan dan pengawasan yang memungkinkan pelaku mengabaikan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan pada tingkat undang-undang agar mekanisme penyitaan, pelelangan harta, dan pidana pengganti dalam pelaksanaan restitusi memiliki legitimasi normatif yang lebih kuat serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.⁴⁹

Kegagalan pelaksanaan pembayaran restitusi dapat dijelaskan melalui konsep kebijakan hukum pidana sebagai upaya rasional dan terencana dalam menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal dipahami sebagai keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan serta badan resmi untuk menegakkan norma sentral masyarakat, untuk itu diperlukan penanggulangan kejahatan terhadap persetubuhan terhadap anak dengan pendekatan kebijakan. Kebijakan kriminal terdiri dari kebijakan penal yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan non penal berupa pencegahan (diluar hukum pidana), dalam kebijakan penal terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu formulasi, aplikasi dan eksekusi. Tahap formulasi merupakan tahap merumuskan peraturan restitusi sebagai bentuk ganti rugi dan pemulihan hak korban dan tahap

⁴⁴ Diego Pratana Tarigan, MD Shodiq, and Mohamad Ismed, 'PENERAPAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DEMI KEPASTIAN HUKUM', *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2.1 (2025), 336-45 <<https://doi.org/10.62335/q3e83712>>.

⁴⁵ Miszuarty Putri, 'PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA SEBAGAI BENTUK PEMBARUAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2017', *Soumatara Law Review*, 2.1 (2019), 115 <<https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3567>>.

⁴⁶ Oktadiana and Sambas.

⁴⁷ Indah; Farina Permatasari Thea; Ali, Nuraliah, 'Restitusi Dan Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana: Kebijakan, Tantangan Dan Praktiknya Di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas', *Syntax Literate*, 2025, Vol. 10 No. 2 (2025): *Syntax Literate: Jurnal Ilmi* <<https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/55559/11209>>.

⁴⁸ Siti Hudzaifah and others, 'Perma 1 / 2022 : Solusi Atau Sekadar Formalitas Dalam Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana ?', *Journal Of Social Science Research*, 5 (2025), 2842-54 <<https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18645>>.

⁴⁹ Hudzaifah and others.

aplikasi merupakan tahap menerapkan ketentuan restitusi melalui putusan pengadilan. Sementara tahap eksekusi sebagai tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Kegagalan eksekusi restitusi mencerminkan kegagalan kebijakan hukum pidana dalam merespons kejahatan persetubuhan terhadap anak secara utuh melalui sistem peradilan pidana.

SIMPULAN

Proses perumusan tuntutan restitusi terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Pwt diawali dari adanya identifikasi kerugian korban akibat tindak pidana, yang dari hasil wawancara ditemukan informasi dampak kerugian yang dialami Anak Korban meliputi biaya tindakan medis, biaya konsultasi psikolog, dan biaya transportasi selama proses pemeriksaan. Restitusi sebagai mekanisme pemulihan hak korban dengan mengkonversi penderitaan korban yang tidak terukur secara langsung ke dalam nilai finansial yang layak. Restitusi diajukan bersamaan dengan tuntutan pidana berdasarkan kesediaan korban dan keluarganya. Dalam prosesnya, Jaksa melibatkan LPSK untuk melakukan asesmen, perhitungan serta penetapan besaran restitusi. Praktik tersebut menunjukkan keberpihakan sistem peradilan pidana terhadap perlindungan hak asasi manusia serta pemulihan korban. Pelaksanaan eksekusi restitusi terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pwt tidak dapat dilaksanakan oleh terpidana. Besaran restitusi Rp. 80.587.200,00 tidak dapat dibayarkan karena terpidana yang masih berusia muda belum memiliki kemampuan ekonomi. Hambatan terletak pada ketiadaan pengaturan mekanisme subsider pada UU Nomor 35 Tahun 2014 beserta PP Nomor 43 Tahun 2017 apabila restitusi tidak dibayarkan serta hadirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur penyitaan dan pelelangan harta kekayaan pelaku dalam implementasinya masih menghadapi kendala. Tidak adanya pidana penjara pengganti semakin menghambat eksekusi Jaksa, melemahkan perlindungan hukum dan tidak memberikan dampak nyata bagi pemulihan. Dengan itu, Jaksa tidak memiliki kewenangan maupun instrumen pemaksaan yang memadai untuk menjamin pelaksanaan restitusi.

Perlu pelatihan khusus bagi Jaksa untuk meningkatkan pemahaman mendalam mengenai prosedur pengajuan restitusi dan juga kemampuan untuk menentukan jumlah kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil yang relatif sulit dilakukan. Penghitungan kerugian materiil dilakukan melalui verifikasi bukti dan akumulasi nilai kerugian, sedangkan kerugian immateriil dinilai berdasarkan dampak medis dan psikologis, yurisprudensi, serta asas kepatutan dan keadilan guna menghasilkan besaran restitusi yang proporsional dan berorientasi pada pemulihan hak korban. Jaksa juga wajib berperan penting untuk secara proaktif memberikan informasi dan pemahaman kepada korban dan keluarganya mengenai hak restitusi agar setiap korban mengetahui atas haknya untuk memperoleh restitusi. Perlu disusun pedoman pelaksanaan yang mengatur mekanisme subsider, termasuk penyitaan dan pelelangan aset pelaku serta pidana penjara pengganti. Sejak tahap penyidikan, Jaksa perlu aktif memberikan petunjuk kepada penyidik untuk penelusuran, pengamanan, dan penyitaan aset pelaku sebagai jaminan pembayaran restitusi sehingga perencanaan eksekusi dapat dilakukan secara realistis. Penelusuran aset diarahkan untuk mengetahui kemampuan ekonomi pelaku sejak awal sehingga memungkinkan perencanaan eksekusi restitusi oleh Jaksa secara realistis. Barang bukti bernilai ekonomis yang disita pada tahap penyidikan maka apabila terdapat dasar hukum dan amar putusan yang memerintahkan perampasan untuk kepentingan pembayaran restitusi, barang tersebut dapat dilelang agar hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai upaya pemenuhan hak korban, meskipun

nilainya belum tentu mencukupi seluruh besaran restitusi. Sementara itu, apabila tidak ditemukan aset yang dapat disita, Jaksa berkewajiban memberikan penjelasan kepada korban dan keluarganya mengenai potensi kendala eksekusi restitusi akibat ketiadaan aset yang dapat dirampas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Hamidah, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK-HAK KORBAN', *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 17 (2010), 475-91 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art7>>
- Afandi, Fachrizal, 'Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal', *Undang: Jurnal Hukum*, 5 (2022), 231-55 <<https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>>
- Ali, Nuraliah, Satriya Nugraha, and Elin Sudiarti, 'Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023', 6 (2026) <<https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.883>>
- Badrudduja, Ataka, and Yeni Widowaty, 'Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4 (2023), 57-68 <<https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.19115>>
- Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-Undangan Prinsip Legislasi Hukum Perdata Dan Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media dan Nuansa, 2006)
- Dea Prida Oktavia, Rini Apriyani, and Agustina Wati, 'Tanggung Jawab LPSK Dalam Pelaksanaan Restitusi Korban Kekerasan Seksual Oleh Pelaku Yang Tidak Mampu Atau Terpidana Mati', *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 2 (2025), 61-69 <<https://doi.org/10.62383/referendum.v2i3.1127>>
- Deanova, Luthfie Arya, Lies Sulistiani, and Rully Herdita Ramadhani, 'Peran Penuntut Umum Terhadap Pemenuhan Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (2025), 711-24 <<https://doi.org/10.24269/lis.v9i3.11889>>
- Dewantara Ika, Yuni Putri; Fransisca, 'Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Pelecehan Seksual Cyber', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2024, 223-51 <<https://jurnal.unsur.ac.id/jhmj/article/view/4679/3219>>
- Diana, Anisa Roshda, Maryano Maryano, and Tofik Yanuar Chandra, 'Penerapan Pidana Pengganti Dalam Pembayaran Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2 (2025), 287-98 <<https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i2.968>>
- Fachrie, Yogie, Aria Zurnetti, and Irzal Rias, 'Implementasi Restitusi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Berdasarkan Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Penetapan Nomor 1/RES.PID/2023/PN BKT)', *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7 (2025), 4898-4908 <<https://doi.org/10.38035/rj.v7i6.1895>>
- Firmansyah, Hery, and Lisyah Sun Lisyah, 'Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Atas Biaya Restitusi Yang Tidak Terpenuhi Pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1712/Pid.Sus/2021/Pn.Tng', *Unes Law Review*, 6 (2023), 3586-96 <<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1159>>

- Flora, Erica, and Feronica Feronica, 'PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (KAJIAN ENAM PUTUSAN)', *Gloria Justitia*, 2 (2022), 144–58 <<https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3920>>
- Hafidzah, Kiki Diah, Maroni, and Agus Triono, 'Model Restitusi Sosial Anak Korban Perkosaan Untuk Mewujudkan Keadilan Hukum', *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3 (2025), 5297–5310 <<http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2107>>
- Hartanto, Arvita Hastarini, and Dista Amelia Sontana, 'Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Viktimologi Dan KUHP Baru)', *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 2 (2023), 1–11 <<https://doi.org/10.35473/rjh.v2i1.2253>>
- Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Hudzaifah, Siti, Miftahul Jannah, Ernita Rahmadhani Bym, Muh Chaerul Anwar, Universitas Sembilanbelas, November Kolaka, and others, 'Perma 1 / 2022 : Solusi Atau Sekadar Formalitas Dalam Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana?', *Journal Of Social Science Research*, 5 (2025), 2842–54 <<https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18645>>
- Inneke Dwi Cahya, and Nandang Sambas, 'Penjatuhan Pidana Dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Perlindungan Korban Kejahatan', *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2023, 25–30 <<https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114>>
- M. Chaerul Risal, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan Dan Efektivitas', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2022, 75–93 <<https://doi.org/10.24252/ad.vi2.34207>>
- Marlen, Irene, Dira Tome, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Simplexius Asa, Fakultas Hukum, and others, 'Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Atambua Merupakan Negara Berdasarkan Atas Hukum Memiliki Harapan Dan Tujuan Agar Hukum Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pe', *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1 (2023)
- Maryam, Sintia, and Boedi Prasetyo, 'Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang', *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7 (2024), 953–61 <<https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1397>>
- Muchtar, Andhyka, 'Akibat Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Kewenangan Lembaga Peradilan Dalam Memutus Eksekusi Jaminan Fidusia', *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 7 (2021), 343 <<https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.1413>>
- Noviana, Ivo, 'KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: DAMPAK DAN PENANGANANNYA', *Sosio Informa*, 1 (2015) <<https://doi.org/10.33007/inf.viii.87>>
- Noviardi, Jeki, Fitriati Fitriati, and Herman Bakir, 'PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DISEBARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL PADA PENYIDIKAN', *UNES Journal of Swara Justisia*, 5 (2021), 324 <<https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i3.223>>
- Oktadiana, Viri, and Nandang Sambas, 'EFEKTIVITAS RESTITUSI DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERULANG: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN PERLINDUNGAN KORBAN', *Collegium Studiosum Journal*, 8 (2025) <<https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1644>>

- Pangaribuan, Aristo, 'Metode Wawancara Dalam Penelitian Hukum Doktrinal Dan Sosio-Legal', *Online*, 6 (2023), 351-83 <<https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383>>
- Permatasari Thea; Ali, Nuraliah, Indah; Farina, 'Restitusi Dan Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana: Kebijakan, Tantangan Dan Praktiknya Di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas', *Syntax Literate*, 2025, Vol. 10 No. 2 (2025): Syntax Literate: Jurnal Ilmi <<https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/55559/11209>>
- Prabowo, Adhi Setyo, 'Analisis Yuridis Peletakan Sita Pada Sita Khusus Pidana Pada Kuahap Dan Sita Umum Pada UUK-PKPU', *Simbur Cahaya*, 2021, 131-45 <<https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.581>>
- Pramesti, Kriza, and Mega Ambarwati, 'Pemberian Hak Restitusi Bagi Korban Anak Tindak Pidana Seksual Oleh Penegak Hukum', 6, 2 (2025), 507-13
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 1977)
- Putri, Miszuarty, 'PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA SEBAGAI BENTUK PEMBARUAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2017', *Soumatara Law Review*, 2 (2019), 115 <<https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3567>>
- Saraswati, I Gst Ngurah Nangga Jaya D; Putu Sekarwangi, 'Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar', *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2022, JURNAL HUKUM MAHASISWA <<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/5544/4229>>
- Sholahudin, Umar, 'Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria', *DIMENSI - Jurnal Sosiologi*, 2017 <<https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3759/2760>>
- Simatupang, Benget Hasudungan, Clarita William, Sudirman Sitepu, and Pipi Susanti, 'Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Fakultas Hukum Universitas Bengkulu', 8 (2023), 68-78
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, ed. by Politeia (Bogor, 1996)
- Susetyo, Heru, 'Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Prosedural Korban Terorisme Atas Victim Impact Statements (VIS) Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Southeast Asian Journal of Victimology*, 2 (2024), 35 <<https://doi.org/10.51825/sajv.v2i1.25161>>
- Tarigan, Diego Pratana, MD Shodiq, and Mohamad Ismed, 'PENERAPAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DEMI KEPASTIAN HUKUM', *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah*, 2 (2025), 336-45 <<https://doi.org/10.62335/q3e83712>>
- Wahyu Ramadhani, Gita, 'Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PN.SKH)', *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5 (2025), 108-14
- Wardhana, Daniar Rasyid Setya, Dicky Andi Firmansyah, Er Handaya Artha Wijaya, and Yugo Susandi, 'Wewenang Jaksa Sebagai Pelaksana Putusan Eksekutorial Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap', *Halu Oleo Law Review*, 2020 <<https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.14309>>
- Yusyanti, Diana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20 (2020), 619-36 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>>